



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 243/UN57/HK.02/2025**

**TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) DAN DATA  
PENDUKUNG AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN BIOLOGI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Akreditasi Program Studi Sarjana Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar perlu mengangkat Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri dan Data Pendukung Akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Data Pendukung Akreditasi Program Studi Sarjana Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) DAN DATA PENDUKUNG AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Data Pendukung Akreditasi Program Studi Sarjana Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim bertugas melakukan segala sesuatu keperluan dalam Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Data Pendukung Akreditasi, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 12 Februari 2025  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP. 196704301992031002 ✓

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 243/UN57/HK.02/2025

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2025

TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) DAN DATA  
PENDUKUNG AKREDITASI PROGRAM STUDI  
SARJANA PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS  
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
TIDAR TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) DAN DATA  
PENDUKUNG AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN BIOLOGI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd.	Dekan	Penanggung Jawab
2	Dr. Siswanto, M.Pd.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3	Rolisda Yosintha, M.Pd.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Koordinator Bidang Keuangan
4	Ika Sukmawati, M. Pd.	Koorprodi Pendidikan Biologi	Ketua Penyusun LED
5	Aprilia Nurul Chasanah, M.Pd.	Ketua Jurusan Matematika dan IPA	Anggota
6	Nuryunita Dewantari, M.Pd.	Sekretaris Jurusan Matematika dan IPA	Anggota
7	Dr. Setiyo Prajoko, M.Pd.	Dosen Pendidikan Biologi	Anggota
8	Dr. Ericka Darmawan, M.Pd.	Dosen Pendidikan Biologi	Anggota
9	Muhammad Radian Nur Alamsyah, M.Pd.	Dosen Pendidikan Biologi	Anggota
10	Karunia Galih Permadani, M.Sc.	Dosen Pendidikan Biologi	Anggota
11	Sekar Jati Pamungkas, M.Pd.	Dosen Pendidikan Biologi	Anggota
12	Serafica Btari Christiyani Kusumaningrum, M.Sc.	Dosen Pendidikan Biologi	Anggota
13	Shefa Dwijayanti Ramadani, M.Pd.	Dosen Pendidikan Biologi	Anggota
14	Weni Anggraini, M.Pd.	Dosen Pendidikan Biologi	Anggota
15	Ferisa Prasetyaning Utami, M.Pd.	Dosen Pendidikan Biologi	Anggota

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 12 Februari 2025  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP. 196704301992031002